

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:



STANDAR MUTU

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SERAM TIMUR TAHUN 2017

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa Oleh:	Disahkan Oleh:
Ketua Unit Penjaminan Mutu (.....)	Wakil Ketua I Bidang Akademik (.....)

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur, Alhamdulillah, kami panjatkan atas terselesaikannya Buku Manual Mutu STAI Seram Timur ini. Semoga shalawat serta salam senantiasa tercurahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Aamiin.

Hal yang paling pokok dalam penyelenggaraan pendidikan adalah upaya penjaminan mutu akademik. Mutu adalah sesuatu yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan yang padu dengan apa yang dihayati oleh khalayak, terutama pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Indikator mutu perguruan tinggi bukanlah berupa kemewahan dan kemegahan fasilitas fisiknya, melainkan dari dua hal yang tak dapat dipisahkan yang terdiri atas: (1) seberapa jauh perguruan tinggi itu dapat menjanjikan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan (2) seberapa jauh janji itu dapat dipenuhi.

Dalam rangka menjamin mutu dan terus-menerus mengupayakan peningkatan mutu, di STAI Seram Timur menyusun dan merivitalisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi acuan pokok dalam proses operasional penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan. SPMI ini terdiri dari 3 buku, Buku I berisi tentang Kebijakan Mutu (KM), buku II memuat tentang Manual Mutu dan Buku III berisi tentang Standar Mutu. Jabaran operasional dari SPMI ini akan diuraikan dalam bentuk prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur) sehingga seluruh aktifitas yang ada di STAI Seram Timur bersumber dan bermuara kepada mutu.

Semoga upaya penyusunan buku ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, dan yang paling utama diridhai oleh Allah SWT. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Bula,

Ketua
Unit Penjaminan Mutu
STAI Seram Timur

(.....)

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

I. STANDAR MUTU PENDIDIKAN

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan.</p> <p>Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p>
Rasional	<p>Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang seragam untuk setiap Program Studi. Lulusan selain dibekali dengan materi dalam perkuliahan juga perlu diberikan bekal tambahan dalam bentuk kemampuan <i>softskill</i>.</p>
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan isi dari standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lulusan STAI Seram Timur paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu pengetahuan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. 2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. 3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan (rumusan capaian pembelajaran ditentukan oleh prodi-prodi) yang wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI 4. Kompetensi lulusan memiliki sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kompetensi lulusan memiliki pengetahuan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. 6. Kompetensi lulusan memiliki keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi 7. Kompetensi lulusan memiliki pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis 8. Kompetensi lulusan memiliki rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. 9. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan, wajib disusun oleh: <ol style="list-style-type: none"> a. Forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; b. Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis. 10. Setiap Prodi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Prodi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan
--	---

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prodi mempunyai profil lulusan 2. Prodi mempunyai pedoman kurikulum yang mengacu pada KKNI 3. Komunikasi prodi dengan pengguna lulusan. 	
Indikator Pencapaian Standar SPMI	Indikator pencapaian standar Kompetensi Lulusan dirumuskan Pada tabel berikut :	
	Pernyataan	Indikator
	Kompetensi lulusan memiliki sikap dan perilaku yang benar serta berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	Memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki pengembangan diri yang baik
	Kompetensi lulusan memiliki pengetahuan yang mengarah pada penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	Mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
	Kompetensi lulusan memiliki keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. 2. mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok
	Memiliki pengalaman kerja berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pekerjaan sehari-hari
	Setiap Prodi harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas Prodi dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan	Adanya profil lulusan setiap Program Studi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<p>Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar kompetensi lulusan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pimpinan Institusi (Ketua) 5. UPM 6. UP2M 7. Bagian 8. Program Studi 9. Mahasiswa 10. <i>Stakeholder</i>
Keterkaitan Standar Kompetensi Lulusan dengan Standar Dikti lain.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. STRANDAR ISI PEMBELAJARAN

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran.</p> <p>Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Cakupan Standar Isi adalah Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum, Beban Belajar, Kurikulum, dan Kalender Akademik</p>
Rasional	<p>Standar ini diperlukan agar setiap program studi di STAI Seram Timur menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) matang.</p> <p>Kriteria Standar Isi STAI Seram Timur harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan STAI Seram Timur harus menunjukkan dan memiliki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi pada setiap program studi; 2. Peta kurikulum; 3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum; 4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	<p>dibandingkan dengan peta kurikulum;</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan; 6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum dan Fleksibilitas matakuliah pilihan;
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program Studi, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. lulusan STAI Seram Timur paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam; 4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif. 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah 6. Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program peningkatan suasana akademik yang baik
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun mata kuliah untuk mendukung kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat. 2. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum.
Indikator Pencapaian	<p>Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran dirumuskan pada table berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh mata kuliah kuliah dilengkapi SAP. 2. Program Studi melakukan peninjauan kurikulum (mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib sesuai dengan kebutuhan pasar) setiap 4 tahun. 3. Tersedianya kurikulum KKNI & SNPT yang diterapkan pada jurusan. 4. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan 5. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

C. Standar Proses Pembelajaran

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada jurusan untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran STAI Seram Timur mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.</p> <p>Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran pada saat proses audit berlangsung</p>
Rasional	<p>Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) yang mutu penyelenggaraan program akademiknya dapat terjaga.</p> <p>Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan proses pembelajaran yang sesuai dengan KKNI, Program studi menyelenggarakan dan melaksanakan proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, dan Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku</p>
Pernyataan Isi	<p>Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa.</p>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan <i>stakeholder</i> dalam penyusunan kurikulum. 2. Menggunakan metode <i>Manual Skill</i> dalam proses pembelajaran. 3. Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai SAP yang telah disusun. 4. Menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai Permendikbud No. 49 Tahun 2014. 5. Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Satuan Acara Pengajaran (SAP) setiap matakuliah. 2. Persentase mata kuliah Program Studi yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 70%. 3. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan secara penuh, yaitu minimal 14 kali dan maksimal 17 kali pertemuan. 4. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme <i>money</i> perkuliahan. 5. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤ 6 bulan. 6. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada Program Studi. 7. Program Studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong peningkatan suasana akademik (seminar, workshop, atau bedah buku) minimal sekali dalam satu semester. 8. Program studi dapat membuat kegiatan studi banding dosen dan mahasiswa minimal sekali dalam semester.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Institusi (Ketua) b. UPM c. UP2M d. Bagian e. Program Studi f. Mahasiswa g. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

D. Standar Penilaian Pembelajaran

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar Penilaian Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Proses pembelajaran harus dievaluasi oleh sebab itu untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam transkrip nilai, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh gugus mutu Prodi dengan pengawasan dari UPM STAI Seram Timur.</p>
Rasional	<p>Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan mutu pembelajaran, oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi atas proses pembelajaran yang telah berlangsung. Evaluasi dimaksudkan sebagai umpan balik dan masukan untuk melihat ‘potret diri’ dari pelaksanaan proses pembelajaran. Untuk melaksanakan evaluasi perlu disusun pedoman sebagai target evaluasi.</p>
Pernyataan Isi	<p>Tersedianya standar proses penilaian pembelajaran yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa.</p>
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi SAP dengan Berita Acara perkuliahan dibuat tiap akhir semester. 2. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monev dan audit akademik. 3. Prodi rutin mengadakan rapat prodi minimal dua kali dalam satu semester. 4. Lembaga Penjaminan Mutu mengolah data angket untuk penilaian kinerja dosen dan penilaian pembelajaran
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. 2. Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas >70%. 3. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa ≤6bulan. 4. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa. 5. Program Studi memiliki mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen system penyusunan soal ujian. 6. Program studi menerapkan mekanisme ujian yang sesuai dengan SOP. 7. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 2 minggu setelah diujikan.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) dengan adanya SDM yang berkompentensi dan dedikasi untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Pernyataan Isi	<p>Pernyataan isi standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur 3. Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya 4. Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan
Strategi pencapaian	<p>Standar Dosen dan tenaga kependidikan dicapai melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan yang disesuaikan dengan kekurangan dan kebutuhan STAI Seram Timur dengan melihat kualifikasi bidang keilmuan 2. Seleksi dosen dan tenaga kependidikan yang diawali dengan seleksi administrasi 3. Penempatan dosen dan tenaga kependidikan 4. Mengikuti Pendidikan dan Latihan 5. Pengembangan Karir baik yang dilakukan di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 2. Dosen – dosen harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan atau yang dibutuhkan. 3. Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi. 4. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. Kegiatan penunjang. 5. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan 6. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa 7. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan prestasi mahasiswa. 8. Program Studi memiliki mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus dengan menyediakan dokumen system penyusunan soal ujian. 9. Program studi menerapkan mekanisme ujian yang sesuai dengan SOP. 10. Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 2 minggu setelah diujikan.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar Prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan; b. Ruang kelas; c. Perpustakaan; d. Tempat berolahraga; e. Ruang unit kegiatan mahasiswa; f. Ruang dosen; g. Ruang tata usaha; h. Fasilitas ibadah, dan i. Fasilitas umum. <p>Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.</p>
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Tiur menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) serta tentunya didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.
Pernyataan Isi	Ketersediaan sarana prasarana dan system informasi yang mendukung dapat menciptakan kompetensi mahasiswa tinggi dan berdaya saing.
Strategi pencapaian	Menumbuhkan komitmen pimpinan dalam menganggarkan dan menyediakan sara dan prasarana pendukung lainnya.
Indikator Pencapaian	<p>Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi 2. Ruang kerja pimpinan: minimal 16 m² per orang 3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m² per orang 4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m² per dosen 5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa 6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa 7. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat. 8. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan. 9. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi,

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari. 10. Kantin: luasan minimal 4 m ² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan hygiene.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) serta tentunya didukung dengan adanya sarana dan prasarana pembelajaran yang terstandar.
Pernyataan Isi	Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada Jurusan. 2. Melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik mutu yang baik. 3. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. 4. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	<p>program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.</p>
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran. 2. Program Studi memiliki sistem dan dokumen diseminasi kinerja Program Studi 3. Program Studi memiliki kurikulum berbasis KKNI. 4. Program Studi memiliki sistem evaluasi internal. 5. Program Studi memiliki mekanisme peningkatan suasana akademik. 6. Program Studi memiliki dokumen standar mutu dan mekanisme pencapaian dan pengendalian serta menerapkan sistem penjaminan mutu. 7. Tersedianya SAP. 8. Tersedianya Berita Acara Rapat Koordinasi kelompok dosen. 9. Tersedianya Berita Acara Penyerahan Nilai. 10. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 10 orang. 11. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 10 kali. 12. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar >95%. 13. Tersedianya laporan pelaksanaan hasil dari rapat koordinasi dosen mata kuliah. 14. Program Studi menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap terlaksananya rencana kegiatan dan pencapaian sasaran mutu yang ditetapkan melalui penyelenggaraan monev internal setiap akhir semester.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
-------------------------------------	---

H. Standar Pembiayaan

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar Pembiayaan Pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur dalam menjalankan roda organisasinya, didukung oleh pendanaan yang bersumber dari SPP, dan sumber lain yang sah. Keseluruhan dana yang diperoleh harus digunakan untuk menjalankan operasional dan mendukung proses pembelajaran.
Pernyataan Isi	Tersedianya anggaran biaya investasi dan biaya operasional proses pembelajaran
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. 2. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidaklangsung. 3. Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain adalah Hibah;
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sampai pada satuan Jurusan. 2. Tercapainya standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

II. STANDAR MUTU PENELITIAN

A. Sandar Hasil Penelitian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
Rasional	Penelitian yang dilaksanakan diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan meningkatkan mutu pendidikan serta mempunyai daya saing. Standar ini juga mencakup aspek objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi. 2. Penelitian dilaksanakan harus bermutu
Strategi pencapaian	Penelitian dilaksanakan dengan cara penerapan secara konsisten topik yang relevan dengan bidang keilmuan pada setiap program studi di lingkungan STAI Seram Timur.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diukur: Hasil penelitian yang berguna bagi masyarakat dan terpublikasi secara nasional dan internasional. 2. Cara Mengukur: Jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional. 3. Target Pencapaian: Minimal 1 penelitian dapat diterbitkan pada jurnal internasional dan 3 jurnal nasional serta 1 buku hasil penelitian.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

B. Standar Proses Penelitian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
Pernyataan Isi	Standar proses penelitian harus meliputi 3 kegiatan, diantaranya: 1. Perencanaan Penelitian 2. Pelaksanaan Penelitian 3. Monitoring dan penilaian Penelitian
Strategi pencapaian	1. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan kepada peneliti. 2. Menggunakan aplikasi <i>soft ware</i> untuk mengantisipasi unsur plagiasi. 3. Membuat buku kode etik penelitian. 4. Membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti dan masyarakat.
Indikator Pencapaian	1. Peneliti memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap metodologi penelitian. 2. Tidak ada penelitian yang terindikasi plagiasi 3. Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

C. Standar Isi Penelitian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan mutu penelitian yang isinya dapat dipertanggungjawabkan baik skala nasional maupun internasional.
Pernyataan Isi	Pernyataan isi dari standar isi penelitian adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi. 2. Penelitian dilaksanakan harus bermutu
Strategi pencapaian	Isi penelitian tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional dan wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi penelitian kepada masyarakat.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian isi penelitian dengan bidang ilmu yang ada di STAI Seram Timur. 2. Adanya Review isi substansi penelitian. 3. Adanya kesesuaian isi penelitian dan aspek mono disiplin, interdisiplin dan multi disiplin keilmuan.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

D. Standar Penilaian Penelitian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan mutu penelitian yang baik, oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi atas proses penelitian yang telah berlangsung.
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian melibatkan reviewer baik internal maupun eksternal bergelar Doktor 2. Penilaian usul proposal dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan UP2M STAI Seram Timur. 3. Penilaian usul dan hasil penelitian melalui mekanisme seminar terbuka.
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kompetisi bagi masing-masing peneliti yang dinilai oleh reviewer baik eksternal maupun internal. 2. Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 tahun. 3. Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan oleh UP2M STAI Seram Timur.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya unsur penilaian yang objektif, akuntabel dan transparan. 2. Adanya panduan penelitian UP2M STAI Seram Timur. 3. Adanya ketepatan waktu untuk seminar usul dan hasil penelitian sesuai jadwal penelitian UP2M STAI Seram Timur. 4. Peningkatan mutu penelitian dengan semakin meningkatnya secara kualitas dan kuantitas penelitian di STAI Seram Timur.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

E. Standar Penelitian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan standar peneliti yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian.
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 2. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 4. Penelitian pada setiap program studi di STAI Seram Timur dapat dilakukan oleh individual dosen atau peneliti, kelompok dosen dan/atau peneliti; dan unit di lingkungan STAI Seram Timur.
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan secara konsisten relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada setiap prodi di STAI Seram Timur. 2. Adanya Pedoman Penelitian dan sosialisasi Pedoman Penelitian.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yang diukur : Kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di STAI Seram Timur. 2. Cara Mengukur : Review hasil substansi penelitian. 3. Target Pencapaian : adanya kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian, bidang ilmu dan aspek integrasi STAI Seram Timur
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2. Proses pembelajaran; dan 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan/Program Studi harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian 2. Dana Operasional Penelitian 3. Kontrak Penelitian
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas untuk mendukung penelitian. 2. UP2M selalu aktif mencari peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak luar berkaitan dengan sarana dan prasarana Penelitian serta dalam hal dana penelitian. 3. Untuk merangsang para Dosen dalam melakukan penelitian. 4. UP2M melakukan kegiatan penguatan metodologi penelitian
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi sarana dan prasarana pendukung penelitian 2. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti masyarakat dan lingkungan. 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal nasional terakreditasi 2. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi 3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk hak paten
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Standar Pengelolaan Penelitian

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan Kelembagaan yang dapat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5. Melakukan diseminasi hasil penelitian; 6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. 2. Lembaga Pengelola Penelitian wajib: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STAI Seram Timur b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian. d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian. e. Melakukan diseminasi hasil penelitian. f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak kekayaan intelektual (HaKI). g. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan h. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. 3. STAI Seram Timur harus memiliki : <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis STAI Seram Timur. b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, dan mutu bahan ajar.
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian dan agenda riset. 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	penelitian.
Indikator Pencapaian	1. Adanya SOP pengelolaan penelitian
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

A. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan standar pendanaan dan pembiayaan yang sesuai dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang diatur oleh pimpinan perguruan tinggi yang dikuasakan ke pihak lembaga (UP2M).
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dana penelitian yang memadai 2. Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan alokasi dana penelitian dalam perencanaan DIPA. 2. Penetapan jumlah judul minimal penelitian setiap tahun. 3. Kerjasama pembiayaan penelitian dengan pihak-pihak lain.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jumlah minat penelitian dosen yang didanai lembaga penelitian baik internal maupun eksternal. 2. Terpenuhinya jumlah minimal pendanaan masing-masing peneliti. 3. Adanya peningkatan kerjasama peneliti dengan perguruan tinggi lain.

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	4. Meningkatnya jumlah pendanaan masing- masing peneliti baik yang didanai oleh internal maupun eksternal.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

III. STANDAR MUTU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Hasil Pengabdian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Rasional	Standar ini agar STAI Seram Timur menghasilkan Hasil pengabdian kepada masyarakat melalui: ✓ Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;
Pernyataan Isi	Isi Pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang
Strategi pencapaian	Standar ini dicapai dengan cara : 1. Dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan 2. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan.
Indikator Pencapaian	1. Tingkat peran serta sivitas akademika dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. 2. Intensitas pengembangan diklat dan bahan ajar.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

B. Standar Isi Pengabdian

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>
Rasional	<p>Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.</p>
Pernyataan Isi	Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan sehingga dapat berguna bagi masyarakat, serta harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan masyarakat pengguna dalam Penerapan hasil penelitian. 2. Pengembangan iptek yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 3. Penerapan langsung Haki intelektual bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat. 2. Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan. 3. Pengabdian sesuai jadwal 4. Jumlah pemberdayaan yang meningkat
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

C. Standar Proses Pengabdian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
Rasional	<p>Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pengabdian.</p> <p>Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p>
Pernyataan Isi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa, Pelayanan kepadamasyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. 2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan. 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS. 4. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan dan panduan yang terukur kepada setiap pelaksana pengabdian kepadamasyarakat. 2. Memberikan pembekalan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan mahasiswa. 3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya meningkatkan kualitas pengabdian kepadamasyarakat.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan. 2. Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer. 3. Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswa 4. Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan. 5. Dokumen hasil monev kegiatan. 6. Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran
-------------------------------------	---

D. Standar Penilaian Pengabdian

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Edukatif</i>, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; 2. <i>Objektif</i>, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3. <i>Akuntabel</i>, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas, dapat dipertanggung jawabkan dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan 4. <i>Transparan</i>, yang merupakan penilaian terhadap prosedur dan hasil serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
Rasional	Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi	Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
Strategi pencapaian	Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan; 5. Teratasinya masalah sosial dan keagamaan serta rekomendasi

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

E. Standar Pelaksanaan Pengabdian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
Rasional	Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang tujuan.
Pernyataan Isi	Adapun pernyataan isi adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan. 2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengabdian kepadamasyarakat. 2. Memperketat seleksi proposal pengabdian yang sesuai dengan bidang keahliannya.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan pelaksana, menentukan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada masyarakat. 2. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan pengabdian dengan baik

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	3. Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

F. Standar Sarpras Pengabdian

Definisi dan Ruang Lingkup	Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
Rasional	Standar ini diperlukan STAI Seram Timur menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat yang didukung dengan adanya sarana prasarana yang memadai.
Pernyataan Isi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi standar proses dan standar hasil pengabdian kepada masyarakat
Strategi pencapaian	Strategi dapat dicapai melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat mendukung pengabdian kepada masyarakat 2. Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat 3. Adanya monitoring dan evaluasi program pengabdian kepada masyarakat
Indikator Pencapaian	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, kemanfaatan, dan keamanan
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	<ul style="list-style-type: none"> 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ul style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

G. Standar Pengelolaan Pengabdian

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar Pengelolaan Pengabdian Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</p>
Rasional	Standar ini diperlukan oleh STAI Seram Timur agar menghasilkan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berjalan sesuai dengan program kerja.
Pernyataan Isi	Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
Strategi pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian dengan rencana induk pengabdian dan agenda pengabdian. 2. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu pengabdian. 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengabdian.
Indikator Pencapaian	<ul style="list-style-type: none"> 1. STAI Seram Timur memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; 2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat. 3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

	<p>fungsi pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; 7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; 8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga. 9. Menyampaikan laporan pengabdian yang dilakukan dosen berikut program yang dilakukan melalui pangkalan data pada institusi
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

H. Standar Pembiayaan

Definisi dan Ruang Lingkup	<p>Standar pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.</p>
Rasional	<p>Standar ini diperlukan agar STAI Seram Timur menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.</p>

STANDAR MUTU PENDIDIKAN	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Berlaku	:
	Kode Dokumen	:

Pernyataan Isi	<p>STAI Seram Timur wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian masyarakat.</p> <p>Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana darimasyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat. b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat. d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat. e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat. f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. g. Mekanisme pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Ketua STAI Sram Timur dan UP2M.
Strategi pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan alokasi dana pengabdian dalam perencanaan DIPA. 2. Penetapan jumlah pengabdian setiap tahun. 3. Kerjasama pembiayaan pengabdian dengan pihak-pihak lain.
Indikator Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. STAI Seram Timur wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. 2. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau
Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Institusi (Ketua) 2. UPM 3. UP2M 4. Bagian 5. Program Studi 6. Mahasiswa 7. <i>Stakeholder</i>
Interaksi antar Standar SPMI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Isi Pembelajaran 2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Penilaian Pembelajaran 4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 5. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Standar Pengelolaan Pembelajaran 7. Standar Pembiayaan Pembelajaran 8. Standar Pembiayaan Pembelajaran